

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Cagar Budaya merupakan aset nasional yang memiliki nilai penting bagi pengembangan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Penanganan Cagar Budaya sangat signifikan keberadaannya dalam menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap kebudayaan sekaligus mengelolanya sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Propinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 Kabupaten/Kota sendiri merupakan wilayah yang kaya akan Cagar Budaya dalam beragam bentuk dan periodisasi. Tidak sedikit dari Cagar Budaya yang hingga sekarang telah menunjukkan potensinya untuk dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait baik dari sektor pendidikan, seni-budaya, dan ekonomi-pariwisata. Sementara itu, masih banyak pula Cagar Budaya yang memerlukan penanganan, dalam hal ini pelestarian, dalam rangka mewujudkan kondisi Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pengembangan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan serta manfaat pragmatis lainnya. Oleh karena itulah, peran strategis Balai Pestaarian Cagar Budaya Jawa Tengah berada sebagai lembaga yang diharapkan mampu menggerakkan dinamika pelestarian Cagar Budaya. Kontribusi yang dapat diberikan oleh Balai Pestaarian Cagar Budaya Jawa Tengah adalah pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, Balai Pestaarian Cagar Budaya diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan Cagar Budaya di wilayah kerjanya dengan mengedepankan nilai-nilai penting dari masing-masing Cagar Budaya untuk ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan pariwisata yang pada akhirnya ikut andil dalam kegiatan riil pembangunan masyarakat berbudaya. Selain itu, dengan konsep bahwa pelestarian berorientasi pada upaya mewujudkan Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan, tergambar bahwa efek yang akan timbul

cukup signifikan bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pemikiran bahwa dengan adanya Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan, masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk bersinergi dengan keberadaan Cagar Budaya di lingkungannya.

Sektor pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya pengelolaan Cagar Budaya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga tergantung pada pembangunan pada sektor-sektor lain yang terkait. Dengan demikian, dalam upaya mencapai tujuan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah harus mampu memposisikan diri di tengah dinamika pembangunan yang bersifat lintas sektor, di antaranya pekerjaan umum (PU), pemukiman dan prasarana wilayah (kimpraswil), ekonomi dan pariwisata (ekonomi kreatif), keamanan dan pengamanan wilayah (kepolisian), dan sektor lainnya yang relevan dan kompeten.

Cagar budaya adalah warisan leluhur bangsa dan merupakan aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik untuk kepentingan ideologis, akademis maupun kepentingan yang bersifat ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan ideologis sering dikaitkan dengan fungsi pendidikan dalam rangka memperkuat identitas budaya atau jati diri suatu bangsa. Sementara itu yang dimaksud dengan kepentingan akademis, sebagai bukti masa lampau benda-benda tersebut merupakan obyek studi dan penelitian berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah, sehingga merupakan sumber informasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang mengenai sejarah kehidupan bangsanya. Sedang yang termasuk dalam pengertian ekonomis, bahwa cagar budaya sebagai aset bangsa atau daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata.

Mengingat pada fungsi-fungsi tersebut di atas, dalam pelaksanaannya, aktifitas Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah tahun 2015 juga harus dilandaskan pada hakekat bahwa selain mempunyai nilai penting bagi perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kehidupan bangsa, benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala sebagai sumber budaya memiliki sifat yang terbatas (*finite*), mudah rusak dan rapuh (*vulnerable/fragile*), tidak terbarui (*non renewable*), dan tidak dapat dipindahkan (*non movable*) dan unik.

Laporan tengah tahun ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah selama tengah tahun 2015 dan juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan aktifitas di tengah tahun ke depan dan tahun-tahun yang akan datang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Tengah Tahun 2015 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran dan fasilitas yang dikelola selama tengah tahun 2015;

2. Tujuan

Laporan Tengah Tahun 2015 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah disusun dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama tengah tahun 2015 dan sebagai salah satu bahan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan aktifitas ditengah tahun kedua dan tahun-tahun yang akan datang.